

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju

Jalan Urip Sumoharjo No. 46, Karema, Mamuju, Mamuju 91515 (0426) 2324874

pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju

Pelaporan SPT Pembetulan

No. SK :

Persyaratan

1. sama dengan persyaratan untuk pelaporan SPT Masa dan Tahunan Normal;
2. SPT Masa atau Tahunan Normal dan/atau SPT Masa sebelumnya sesuai jenis SPT Masa atau Tahunan yang dibetulkan;
3. SPT Pembetulan sesuai jenis SPT yang dibetulkan;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak yang melaporkan SPT : 1. Wajib Pajak; atau 2. Kuasa Wajib Pajak dengan melampirkan Surat Kuasa Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
2. Cara Pengajuan : Wajib Pajak melaporkan SPT secara : 1. Langsung ke KPP atau KP2KP; 2. Melalui Pos dengan bukti pengiriman surat ke KPP; 3. Melalui Perusahaan Jasa Ekspedisi atau Jasa Kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP; atau 4. e-filing/DJPOne yang tata cara penyampaian diatur dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Paling lama 1 (satu) hari sejak diterima secara lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bukti Penerimaan Surat (BPS).

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju

Jalan Urip Sumoharjo No. 46, Karema, Mamuju, Mamuju 91515 (0426) 2324874

pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Mamuju

Segala jenis pengaduan, saran, dan masukan layanan dapat disampaikan melalui :

1. Telepon : 1500200
2. Faksimile : (0271) 6491281
3. Email : pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter : @kring_pajak
5. Website : pengaduan.pajak.go.id
6. Chat Pajak : www.pajak.go.id
7. Surat atau datang